



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2018/PN. Kbr

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YUDASMAN Panggilan MAN;**  
Tempat lahir : Painan;  
Umur/tgl lahir : 49 Tahun / 17 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sungai Teguh Nagari Tigo  
Sungai Kecamatan Pancung Soal  
Kabupaten Pesisir Selatan;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 90/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDASMAN Pgl MAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 1 Dari 41**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Primair Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUDASMAN Pgl MAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor merk Honda type Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV atas Nama Pemilik NETI HERAWATI;

**Dikembalikan kepada saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA;**

- 3 ( Tiga ) Buah Kunci yang terdiri dari:
  - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE;
  - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA;
  - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk NAKASONE;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 2 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **YUDASMAN Pgl MAN** secara bersama-sama dengan saksi **JAMALUDIN Pgl JAMAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Surian Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa di Kampuang Aie Tambang Nagari Padang Buluh Kecamatan Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan yang mana pada waktu itu saksi **JAMALUDIN Pgl JAMAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa lewat handphone dan saksi **JAMALUDIN Pgl JAMAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa “awak pai jalan jalan mencari kepeng ka Sungai Panuah lah ? (kita pergi jalan jalan mencari uang ke Sungai Penuh ?)” dengan maksud untuk mencuri sepeda motor. Dan kemudian Terdakwa menjawab “jadih (oke)”. Setelah itu saksi **JAMALUDIN Pgl JAMAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertanya kembali kepada Terdakwa “kalau iyo awak singgahan karumah (kalau iya nanti saya jemput kerumah)”. Dan sekira pukul 07.00 WIB saksi **JAMALUDIN Pgl JAMAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **JAMALUDIN Pgl JAMAL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke daerah Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan mengendarai 1 (satu)

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 3 Dari 53**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 sedangkan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibonceng dibelakang. Namun ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti untuk istirahat dan mandi di sungai di daerah Sako Kabupaten Pesisir Selatan, dan sekira pukul sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melanjutkan perjalanan ke Sungai Penuh dan tiba di Sungai Penuh sekira pukul 18.00 WIB dan berhenti di Rumah Makan Minang, selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan Terdakwa disana. Kemudian saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mempergunakan sepeda motor tadi dengan tujuan ketempat teman saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bawa tadi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ketempat Terdakwa di rumah makan Minang tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu mobil tumpangan menuju ke Padang dikarenakan Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum mendapatkan sepeda motor yang akan dicuri, terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk kembali pulang ke Pesisir selatan, kemudian Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menaiki mobil Travel Cahaya Kerinci sekira pukul 22.00 WIB berangkat menuju ke kota Padang. Namun setibanya di sebuah Rumah Makan dekat perbatasan Surian dan Kab. Solok Selatan terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk berhenti dan turun disana. Dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) makan dan tidur di Rumah Makan tersebut. Keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Pasar Surian dengan mempergunakan angkutan umum. Setelah tiba di Pasar Surian tersebut,

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 4 Dari 53**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di pinggir jalan dengan tujuan untuk melihat sepeda motor yang akan dicuri dan kemudian saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan Terdakwa disana dan selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi kearah dalam Pasar Surian untuk buang air kecil. Namun dikarenakan sepeda motor yang akan diambil belum ditemukan, sekira pukul 14.45 WIB saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil untuk ditumpangi ke Padang. Setelah itu saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali berjalan kearah terminal dan kemudian di ikuti oleh Terdakwa dari belakang. Selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti karena saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA yang sedang terparkir di pinggir jalan raya di Pasar Surian dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar karena saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan mengambil sepeda motor milik saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu dari jarak yang tidak jauh dari tempat tersebut sekira lebih kurang 5 meter sekaligus Terdakwa bertugas untuk melihat situasi disekitar Pasar Surian tersebut. Setelah merasa aman selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk NAKASONE yang telah saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) persiapan dari rumah ke lobang kunci dari sepeda motor tersebut, dan pada waktu itu stang dari sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Kemudian saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyalakan mesin sepeda motor tersebut, dan tanpa sepengetahuan serta izin dari saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA, selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 5 Dari 53**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA tersebut dan menghampiri Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “Pai wak lai” (ayo kita pergi) dan kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan berboncengan dibelakang saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengenakan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 menuju ke Padang. Namun ditengah perjalanan terdakwa beserta saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihadang oleh aparat kepolisian dan langsung membawa terdakwa beserta saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **YUDASMAN Pgl MAN** yang membantu saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa di Kampuang Aie Tambang Nagari Padang Buluh Kecamatan Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan yang mana pada waktu itu saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa lewat handphone dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa “awak pai jalan jalan mencari kepeng ka Sungai Panuah lah ? (kita pergi jalan jalan mencari uang ke Sungai Penuh ?)” dengan maksud untuk mencuri sepeda motor. Dan kemudian Terdakwa menjawab “jadih (oke)”. Setelah itu saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertanya kembali kepada Terdakwa “kalau iyo awak singgahan

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 6 Dari 53**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karumah (kalau iya nanti saya jemput kerumah)". Dan sekira pukul 07.00 WIB saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke daerah Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 sedangkan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibonceng dibelakang. Namun ditengah perjalanan Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti untuk istirahat dan mandi di sungai di daerah Sako Kabupaten Pesisir Selatan, dan sekira pukul sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melanjutkan perjalanan ke Sungai Penuh dan tiba di Sungai Penuh sekira pukul 18.00 WIB dan berhenti di Rumah Makan Minang, selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan Terdakwa disana. Kemudian saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mempergunakan sepeda motor tadi dengan tujuan ketempat teman saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bawa tadi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ketempat Terdakwa di rumah makan Minang tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu mobil tumpangan menuju ke Padang dikarenakan Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum mendapatkan sepeda motor yang akan dicuri, terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk kembali pulang ke Pesisir selatan, kemudian Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menaiki mobil Travel Cahaya Kerinci sekira pukul 22.00 WIB berangkat menuju ke kota Padang. Namun setibanya di sebuah Rumah Makan dekat perbatasan Surian dan Kab. Solok Selatan terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk berhenti dan turun disana. Dan

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 7 Dari 53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) makan dan tidur di Rumah Makan tersebut. Keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Pasar Surian dengan mempergunakan angkutan umum. Setelah tiba di Pasar Surian tersebut, terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di pinggir jalan dengan tujuan untuk melihat sepeda motor yang akan dicuri dan kemudian saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan Terdakwa disana dan selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi kearah dalam Pasar Surian untuk buang air kecil. Namun dikarenakan sepeda motor yang akan diambil belum ditemukan, sekira pukul 14.45 WIB saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil untuk ditumpangi ke Padang. Setelah itu saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali berjalan kearah terminal dan kemudian di ikuti oleh Terdakwa dari belakang. Selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti karena saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA yang sedang terparkir di pinggir jalan raya di Pasar Surian dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar karena saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan mengambil sepeda motor milik saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA tersebut. Kemudian Terdakwa menunggu dari jarak yang tidak jauh dari tempat tersebut sekira lebih kurang 5 meter sekaligus Terdakwa bertugas untuk melihat situasi disekitar Pasar Surian tersebut. Setelah merasa aman selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk NAKASONE yang telah saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) persiapan dari rumah ke lobang kunci dari sepeda

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 8 Dari 53**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, dan pada waktu itu stang dari sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Kemudian saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyalakan mesin sepeda motor tersebut, dan tanpa sepengetahuan serta izin dari saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA, selanjutnya saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA tersebut dan menghampiri Terdakwa dan saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “ Pai wak lai” (ayo kita pergi) dan kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan berboncengan dibelakang saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengenakan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 menuju ke Padang. Namun ditengah perjalanan terdakwa beserta saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihadang oleh aparat kepolisian dan langsung membawa terdakwa beserta saksi JAMALUDIN Pgl JAMAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI;
  - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 9 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 Wib yang bertempat di Pasar Surian Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI, milik saksi namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh penyidik bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI, milik saksi tersebut yaitu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI yang sebelumnya saksi gunakan berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 14.30 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI dengan tujuan untuk bertemu dengan teman saksi yang berjualan di pasar dan sesampainya di Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di pinggir jalan di Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dalam keadaan kontak kunci sepeda motor mati namun stang tidak dikunci, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan menuju kedalam pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok untuk bertemu dengan teman saksi tersebut.
- Bahwa sesampainya di warung teman saksi yang tidak jauh dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi gunakan, saksi bertemu dengan teman saksi tersebut yang kemudian saksi berbincang-bincang dengannya dan setelah berbincang-bincang selama  $\pm$  15 (lima belas)

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 10 Dari 53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, saksi kembali ketempat sepeda motor yang saksi parkir sebelumnya karena saksi mau pulang kerumah saksi namun sesampainya ditempat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi sebelumnya, saksi tidak melihat lagi sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi berusaha untuk mencarinya di sekitar pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, namun saksi tidak menemukannya, selanjutnya saksi mendatangi saksi Basril Panggilan Bas yang sedang beristirahat di pangkalan ojek Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu saksi bertanya dengan mengatakan "Ciak, Nampak Honda Den lewat siko Ciak?" (Ciak, ada melihat sepeda motor saya lewat sini Ciak?) yang atas pertanyaan saksi tersebut saksi Basril Panggilan Bas menjawab dengan mengatakan "Indak Taparatian do, Dek Hari Selasa Banyak Honda Lewat" (Tidak ada diperhatikan, karena hari Selasa banyak sepeda motor yang lewat), kemudian saksi kembali berkata kepada saksi Basril Panggilan Bas dengan mengatakan "Ciak, Hilang Honda Den Kunci se Nan Tingga Lai" (Ciak, Hilang sepeda motor saya, kunci saja yang tinggal lagi) yang atas perkataan saksi tersebut saksi Basril Panggilan Bas kembali bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Aah Bara Lamo?" (sudah berapa lama?) atas pertanyaan saksi Basril Panggilan Bas saksi menjawab dengan mengatakan "Sabanta ko bana cia A" (baru sebentar ini Ciak), mendengar hal tersebut saksi Basril Panggilan Bas menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi yang atas saran dari saksi Basril Panggilan Bas lalu saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pantai Cermin;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi yang sebelumnya saksi gunakan menuju Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV Atas Nama. NETI HERAWATI saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 11 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal;

- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama Pemilik NETI HERAWATI saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 merupakan helm yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu membawa lari sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut apabila barang bukti tidak ditemukan saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. Saksi Basril Panggilan Bas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 12 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 Wib yang bertempat di Pasar Surian Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI, milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh penyidik bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI, milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut yaitu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 14.30 Wib pada saat saksi sedang beristirahat di pangkalan ojek Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, saksi didatangi oleh saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya, yang mana pada saat itu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Ciak, Nampak Honda Den lewat siko Ciak?" (Ciak, ada melihat sepeda motor saya lewat sini Ciak?) yang atas pertanyaan saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut saksi menjawab dengan mengatakan "Indak Taparatian do, Dek Hari Selasa Banyak Honda Lewat" (Tidak ada diperhatikan, karena hari Selasa banyak sepeda motor yang lewat), kemudian saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya kembali berkata kepada saksi dengan mengatakan "Ciak, Hilang Honda Den Kunci se Nan Tingga Lai" (Ciak, Hilang sepeda motor saya, kunci saja yang tinggal lagi) yang atas perkataan saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut saksi kembali bertanya kepada saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya dengan mengatakan "Aah Bara Lamo?" (sudah berapa lama?) atas pertanyaan saksi, saksi

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 13 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marjaya Agung Panggilan Marjaya menjawab dengan mengatakan "Sabanta ko bana cia A" (baru sebentar ini Ciak), mendengar hal tersebut saksi menyuruh saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi yang atas saran dari saksi lalu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pantai Cermin disamping itu saksi juga berusaha untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang hilang di sekitar Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;

- Bahwa pada saat saksi sedang berusaha untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang hilang di sekitar Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, saksi juga melihat saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya bersama dengan anggota Polsek Pantai Cermin yang sedang piket juga mencari sepeda motornya yang hilang tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya yang hilang sebelumnya telah berhasil ditemukan oleh anggota Polsek Pantai Cermin, setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang sebelumnya digunakannya menuju Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV Atas Nama. NETI HERAWATI saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Marjaya

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 14 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Panggilan Marjaya yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal;

- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama Pemilik NETI HERAWATI saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 merupakan helm yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu membawa lari sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut apabila barang bukti tidak ditemukan saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. Saksi Syafril Panggilan Pirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 15 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 Wib yang bertempat di Pasar Surian Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI, milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh penyidik bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI, milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut yaitu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 15.15 Wib, pada saat saksi sedang duduk santai di depan pos DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya) yang berada di Terminal Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, saksi melihat saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya berjalan kaki menuju Pasar Surian Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok lalu saksi memanggilnya dengan mengatakan "Ke Kamano Ang Ke" (mau kemana kamu) yang atas pertanyaan saksi tersebut, saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya menjawab dengan mengatakan "Hilang Honda Den Da, Tingga kunci Seh Lai" (Motor saya hilang da tinggal kuncinya saja lagi) yang atas jawaban saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut saksi menyuruh saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polisi, yang atas saran dari saksi lalu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya langsung pergi melaporkan kejadian

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 16 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kantor Polsek Pantai Cermin, tidak lama kemudian saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya kembali ketempat saksi duduk sebelumnya yaitu di depan pos DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya) yang berada di Terminal Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, yang mana pada saat itu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya meminta saksi untuk mengantarkannya kerumahnya untuk mengambil surat-surat dari sepeda motornya yang hilang tersebut, setelah saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya mengambil surat-surat dari sepeda motornya yang hilang tersebut, lalu saksi kembali mengantarkan saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya ke Polsek Pantai Cermin yang mana sesampainya disana dan setelah saksi Marjaya Panggilan Marjaya turun dari sepeda motor saksi kemudian saksi kembali duduk-duduk di depan pos DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya) yang berada di Terminal Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok sambil menunggu waktu berbuka puasa;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang sebelumnya digunakannya menuju Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV Atas Nama. NETI HERAWATI saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama Pemilik NETI HERAWATI saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 17 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal;

- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
  - Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 merupakan helm yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu membawa lari sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut apabila barang bukti tidak ditemukan saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
4. Saksi Jamaludin Panggilan Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah saksi lakukan bersama terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI;
  - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama terdakwa tersebut yaitu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
  - Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 Wib yang bertempat di Pasar Surian Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
  - Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 18 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 01.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "awak pai jalan-jalan mencari kepeng ka Sungai Panuah lah?" (kita pergi jalan jalan mencari uang ke Sungai Penuh), yang atas ajakan saksi tersebut terdakwa menjawab "jadih" (oke). Setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa " kalau iyo awak singgahan karumah" (kalau iya nanti saya jemput kerumah) yang kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam dengan tujuan untuk menjemput terdakwa;

- Bahwa maksud kata-kata pergi jalan jalan mencari uang ke Sungai Penuh, yang saksi sampaikan kepada terdakwa yaitu pergi mencuri sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, setelah itu saksi bersama terdakwa langsung berangkat menuju daerah Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 sedangkan saksi dibonceng dibelakang namun ditengah perjalanan saksi dan terdakwa berhenti untuk istirahat dan mandi;
- Bahwa saksi dan terdakwa berhenti untuk istirahat dan mandi di daerah Sako Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa selesai istirahat dan mandi, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi kembali melanjutkan perjalanan ke Daerah Sungai Penuh yang mana saksi dan terdakwa sampai di Sungai Penuh sekira pukul 18.00 WIB kemudian saksi dan terdakwa berhenti di Rumah Makan Minang;
- Bahwa sesampainya saksi dan terdakwa di Rumah Makan Ranah Minang yang terletak di Sungai Penuh, saksi meninggalkan terdakwa di rumah Makan Ranah Minang tersebut karena saksi mau pergi kerumah teman saksi yang berada di Sungai Penuh dengan tujuan untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang sebelumnya saksi pergunakan bersama terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi kembali kerumah Makan Ranah Minang dimana saksi meninggalkan terdakwa sebelumnya dan sesampainya saksi di rumah makan Ranah

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 19 Dari 53**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minang tersebut saksi bersama terdakwa menunggu mobil tumpangan menuju ke Padang dikarenakan saksi dan terdakwa belum mendapatkan sepeda motor yang akan dicuri dan saksi bersama terdakwa berencana untuk kembali pulang ke Pesisir selatan;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama terdakwa menaiki mobil Travel Cahaya Kerinci menuju Kota Padang, namun sesampainya di sebuah Rumah Makan yang terletak didekat perbatasan Surian Kabupaten Solok Selatan, saksi bersama terdakwa turun disana, kemudian saksi bersama terdakwa makan dan tidur dirumah makan tersebut;
- Bahwa Keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama terdakwa pergi ke Pasar Surian dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya saksi bersama terdakwa di Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut, saksi bersama terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan dengan tujuan untuk melihat sepeda motor yang akan dicuri, tidak berapa lama kemudian, saksi meninggalkan Terdakwa dipinggir jalan tersebut karena saksi mau pergi buang air kecil kedalam Pasar Surian tersebut;
- Bahwa sampai 14.45 saksi bersama terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, saksi bersama terdakwa belum juga melihat sasaran seeda motor yang akan diambil kemudian saksi meminta terdakwa untuk mencari mobil tumpangan menuju Kota Padang;
- Bahwa sambil mencari mobil tumpangan menuju Kota Padang saksi bersama terdakwa berjalan menuju arah terminal, sesampainya di terminal saksi bersama terdakwa berhenti karena saksi melihat 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya sedang terparkir di pinggir jalan raya Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan keadaan stang tidak dikunci, melihat hal tersebut timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi meminta terdakwa untuk menunggu sebentar karena saksi akan mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya sedang

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 20 Dari 53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di pinggir jalan raya Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut;

- Bahwa terdakwa menunggu saksi mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat saksi mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang sedang terparkir di pinggir jalan raya Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut terdakwa bertugas untuk mengawasi dan melihat situasi disekitar Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut;
- Bahwa setelah merasa aman lalu saksi memasukkan 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk Nakasone yang sebelumnya telah saksi persiapkan dari rumah ke lobang kunci dari sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya, kemudian saksi langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut setelah itu saksi saksi mengatakan kepada Terdakwa "Pai wak lai" (ayo kita pergi) mendengar perkataan saksi terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan berboncengan dibelakang saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 menuju ke Padang, Namun ditengah perjalanan saksi bersama terdakwa dihadap oleh aparat kepolisian dan langsung mengamankan saksi bersama terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang sebelumnya digunakannya menuju Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 21 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya karena saksi dan terdakwa membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa di daerah Pesisir Selatan dan Solok Selatan dan saksi sudah 2 (dua) kali dihukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV Atas Nama. NETI HERAWATI saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang telah dicuri saksi curi bersama terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama Pemilik NETI HERAWATI saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang telah saksi curi bersama terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE merupakan alat yang saksi pergunakan bersama terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 merupakan helm yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu membawa lari sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 22 Dari 53**



Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 15.00, bertempat di Pasar Surian Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 23 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE tersebut terdakwa menggunakan untuk membuka lubang kunci kontak Sepeda Motor yang terdakwa curi bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal;

- Bahwa 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE tersebut sudah dipersiapkan oleh saksi Jamaludin Panggilan Jamal sebelum kejadian;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 01.30 WIB saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "awak pai jalan-jalan mencari kepeng ka Sungai Panuah lah?" (kita pergi jalan jalan mencari uang ke Sungai Penuh), yang atas ajakan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut terdakwa menjawab "jadih" (oke). Setelah itu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "kalau iyo awak singgahan karumah" (kalau iya nanti saya jemput kerumah) yang kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam dengan tujuan untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa maksud kata-kata pergi jalan jalan mencari uang ke Sungai Penuh, yang saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sampaikan kepada terdakwa yaitu pergi mencuri sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 24 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) langsung berangkat menuju daerah Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 sedangkan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dibonceng dibelakang namun ditengah perjalanan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa berhenti untuk istirahat dan mandi;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berhenti untuk istirahat dan mandi di daerah Sako Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) selesai istirahat dan mandi, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) kembali melanjutkan perjalanan ke Daerah Sungai Penuh yang mana terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sampai di Sungai Penuh sekira pukul 18.00 WIB kemudian terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berhenti di Rumah Makan Minang;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Rumah Makan Ranah Minang yang terletak di Sungai Penuh, saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan terdakwa dirumah Makan Ranah Minang tersebut karena saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mau pergi kerumah temannya yang berada di Sungai Penuh dengan tujuan untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang sebelumnya terdakwa pergunakan bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) kembali kerumah Makan Ranah Minang dimana saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan terdakwa sebelumnya dan sesampainya saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dirumah makan Ranah Minang tersebut terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menunggu mobil tumpangan menuju ke Padang

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 25 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) belum mendapatkan sepeda motor yang akan dicuri dan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk kembali pulang ke Pesisir selatan;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menaiki mobil Travel Cahaya Kerinci menuju Kota Padang, namun sesampainya di sebuah Rumah Makan yang terletak didekat perbatasan Surian Kabupaten Solok Selatan, terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) turun disana, kemudian terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) makan dan tidur dirumah makan tersebut;
- Bahwa Keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Pasar Surian dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut, terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) duduk-duduk dipinggir jalan dengan tujuan untuk melihat sepeda motor yang akan dicuri, tidak berapa lama kemudian, saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan Terdakwa dipinggir jalan tersebut karena saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mau pergi buang air kecil kedalam Pasar Surian tersebut;
- Bahwa sampai pukul 14.45 Wib terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) duduk-duduk dipinggir jalan Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) belum juga melihat sasaran seeda motor yang akan diambil kemudian saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa untuk mencari mobil tumpangan menuju Kota Padang;
- Bahwa sambil mencari mobil tumpangan menuju Kota Padang terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju arah terminal, sesampainya diterminal

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 26 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama terdakwa berhenti karena saksi melihat 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya sedang terparkir di pinggir jalan raya Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan keadaan stang tidak dikunci, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar karena saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) akan mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya sedang terparkir di pinggir jalan raya Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut;

- Bahwa terdakwa menunggu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang sedang terparkir di pinggir jalan raya Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut terdakwa bertugas untuk mengawasi dan melihat situasi disekitar Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut;
- Bahwa setelah merasa aman lalu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk Nakasone yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 27 Dari 53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dari rumahnya ke lobang kunci dari sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya, kemudian saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut setelah itu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "Pai wak lai" (ayo kita pergi) mendengar perkataan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan berboncengan dibelakang saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 menuju ke Padang, Namun ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dihadang oleh aparat kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada meminta atau mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang sebelumnya digunakannya menuju Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya karena terdakwa dan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa di daerah Pesisir Selatan dan Solok Selatan yang kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 28 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV Atas Nama. NETI HERAWATI terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang telah terdakwa curi bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama Pemilik NETI HERAWATI terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut merupakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang telah terdakwa curi bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE merupakan alat yang terdakwa penggunaan bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 merupakan helm yang Terdakwa penggunaan sewaktu membawa lari sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti-sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA FIT X warna hitam Nopol BA 6158 YJ No Rangka MH1HB711X8K432361 No Mesin HB71E-1428129 An MAWARDI;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 29 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor merk Honda type Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV atas Nama Pemilik NETI HERAWATI;
- 3 (Tiga) Buah Kunci yang terdiri dari:
  - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE;
  - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA;
  - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk NAKASONE;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 15.00, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang bertempat di Pasar Surian Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI yang terdakwa curi tersebut merupakan milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 30 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka: MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan NAKASONE tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka lubang kunci kontak Sepeda Motor yang terdakwa curi bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dipersiapkan oleh saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sebelum kejadian;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya terjadi berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 01.30 WIB saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “awak pai jalan-jalan mencari kepeng ka Sungai Panuah lah?” (kita pergi jalan jalan mencari uang ke Sungai Penuh), yang atas ajakan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut terdakwa menjawab “jadih” (oke). Setelah itu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “kalau iyo awak singgahan karumah” (kalau iya nanti saya jemput kerumah) yang kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 31 Dari 53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam dengan tujuan untuk menjemput terdakwa;

- Bahwa benar maksud kata-kata pergi jalan jalan mencari uang ke Sungai Penuh, yang saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sampaikan kepada terdakwa yaitu pergi mencuri sepeda motor;
- Bahwa benar setelah saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) langsung berangkat menuju daerah Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 sedangkan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dibonceng dibelakang namun ditengah perjalanan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa berhenti untuk istirahat dan mandi di daerah Sako Kabupaten Pesisir Selatan, setelah terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) selesai istirahat dan mandi, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) kembali melanjutkan perjalanan ke Daerah Sungai Penuh yang mana terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sampai di Sungai Penuh sekira pukul 18.00 WIB kemudian terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berhenti di Rumah Makan Minang yang terletak di Sungai Penuh, saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan terdakwa dirumah Makan Ranah Minang tersebut karena saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mau pergi kerumah temannya yang berada di Sungai Penuh dengan tujuan untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X warna hitam yang sebelumnya terdakwa pergunakan bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) kembali kerumah Makan Ranah Minang dimana saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 32 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) meninggalkan terdakwa sebelumnya dan sesampainya saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dirumah makan Ranah Minang tersebut terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menunggu mobil tumpangan menuju ke Padang dikarenakan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) belum mendapatkan sepeda motor yang akan dicuri dan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berencana untuk kembali pulang ke Pesisir selatan;

- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menaiki mobil Travel Cahaya Kerinci menuju Kota Padang, namun sesampainya di sebuah Rumah Makan yang terletak didekat perbatasan Surian Kabupaten Solok Selatan, terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) turun disana, kemudian terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) makan dan tidur dirumah makan tersebut dan keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Pasar Surian dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut, terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) duduk-duduk dipinggir jalan dengan tujuan untuk melihat sepeda motor yang akan dicuri, tidak berapa lama kemudian, saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan Terdakwa dipinggir jalan tersebut karena saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mau pergi buang air kecil kedalam Pasar Surian tersebut;
- Bahwa benar sampai pukul 14.45 Wib terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) duduk-duduk dipinggir jalan Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) belum juga melihat sasaran seeda motor yang akan diambil kemudian saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa untuk mencari

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 33 Dari 53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tumpangan menuju Kota Padang dan sambil mencari mobil tumpangan menuju Kota Padang terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju arah terminal, sesampainya diterminal saksi bersama terdakwa berhenti karena saksi melihat 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya di pinggir jalan di Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dalam keadaan kontak kunci sepeda motor mati namun stang tidak dikunci karena saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya mau menemui temannya yang berjualan didalam pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut;

- Bahwa benar melihat hal tersebut timbul niat terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar karena saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) akan mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya sedang terparkir di pinggir jalan raya Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menunggu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa benar pada saat saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya yang sedang terparkir di pinggir jalan raya Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut terdakwa bertugas untuk mengawasi dan

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 34 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi disekitar Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut;

- Bahwa benar setelah merasa aman lalu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk Nakasone yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dari rumahnya ke lobang kunci dari sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya, kemudian saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut setelah itu saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "Pai wak lai" (ayo kita pergi) mendengar perkataan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan berboncengan dibelakang saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 menuju ke Padang, Namun ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dihadap oleh aparat kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 14.30 WIB, saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya berangkat dari rumah menuju pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI dengan tujuan untuk bertemu dengan temannya yang berjualan di pasar dan sesampainya di Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan di Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dalam keadaan kontak kunci sepeda motor mati namun stang tidak dikunci, kemudian saksi Marjaya

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 35 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Panggilan Marjaya turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan menuju kedalam pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok untuk bertemu dengan temannya tersebut;

- Bahwa benar setelah saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya berbincang-bincang selama  $\pm$  15 (lima belas) menit dengan temannya, saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya kembali ketempat sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan karena saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya mau pulang kerumahnya namun sesampainya ditempat saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya memarkirkan sepeda motornya, saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tidak melihat lagi sepeda motor miliknya tersebut karena sudah diambil dan dibawa lari oleh terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya berusaha untuk mencarinya di sekitar pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, namun tidak menemukannya, selanjutnya saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya mendatangi saksi Basril Panggilan Bas yang sedang beristirahat di pangkalan ojek Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya bertanya dengan mengatakan "Ciak, Nampak Honda Den lewat siko Ciak?" (Ciak, ada melihat sepeda motor saya lewat sini Ciak?) yang atas pertanyaan saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut saksi Basril Panggilan Bas menjawab dengan mengatakan "Indak Taparatian do, Dek Hari Selasa Banyak Honda Lewat" (Tidak ada diperhatikan, karena hari Selasa banyak sepeda motor yang lewat), kemudian saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya kembali berkata kepada saksi Basril Panggilan Bas dengan mengatakan "Ciak, Hilang Honda Den Kunci se Nan Tingga Lai" (Ciak, Hilang sepeda motor saya, kunci saja yang tinggal lagi) yang atas perkataan saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut saksi Basril Panggilan Bas kembali bertanya dengan mengatakan "Alah Bara Lamo?" (sudah berapa lama?) atas pertanyaan saksi Basril Panggilan Bas saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya menjawab dengan mengatakan "Sabanta ko bana ciak A" (baru sebentar ini Ciak), mendengar hal tersebut saksi Basril Panggilan Bas menyuruh saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi yang atas saran dari saksi Basril Panggilan Bas lalu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pantai Cermin;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 36 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan ke kantor Polisi, pada saat saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya melintas di depan pos DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya) yang berada di Terminal Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya dipanggil oleh saksi Syafril Panggilan Pirin yang mana pada saat itu saksi Saksi Syafril Panggilan Pirin bertanya kepada saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya dengan mengatakan "Ke Kamano Ang Ke" (mau kemana kamu" yang atas pertanyaan saksi Syafril Panggilan Pirin tersebut, saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya menjawab dengan mengatakan "Hilang Honda Den Da, Tingga kunci Seh Lai" (Motor saya hilang da tinggal kuncinya saja lagi" yang atas jawaban saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut saksi Syafril Panggilan Pirin menyuruh saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polisi, yang atas saran dari saksi Syafril Panggilan Pirin lalu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pantai Cermin, tidak lama kemudian saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya kembali ketempat saksi Syafril Panggilan Pirin duduk sebelumnya yaitu di depan pos DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya) yang berada di Terminal Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, yang mana pada saat itu saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya meminta saksi Syafril Panggilan Pirin untuk mengantarkannya kerumahnya untuk mengambil surat-surat dari sepeda motornya yang hilang tersebut, setelah saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya mengambil surat-surat dari sepeda motornya yang hilang tersebut, lalu saksi Syafril Panggilan Pirin kembali mengantarkan saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya ke Polsek Pantai Cermin yang mana sesampainya disana dan setelah saksi Marjaya Panggilan Marjaya turun dari sepeda motor saksi Syafril Panggilan Pirin kemudian saksi Syafril Panggilan Pirin kembali duduk-duduk di depan pos DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya) yang berada di Terminal Pasar Surian Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok sambil menunggu waktu berbuka puasa;
- Bahwa benar sekira pukul 17.15 WIB saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya memberitahukan kepada saksi Basril Panggilan Bas bahwa sepeda motornya yang hilang sebelumnya telah berhasil ditemukan oleh anggota Polsek Pantai Cermin;
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) melakukan

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 37 Dari 53**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama.

NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya karena terdakwa dan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa di daerah Pesisir Selatan dan Solok Selatan yang kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Primair: melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Subsidiair melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu melanggar **Pasal**

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 38 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **YUDASMAN Panggilan MAN** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Add. 2. unsur “mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932* menggariskan ketentuan bahwa *“perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain”;*

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 39 Dari 53**



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **YUDASMAN Panggilan MAN** yaitu melakukan tindak pidana pencurian terhadap **1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An Armiyanti yang sebelumnya diparkirkan di Dermaga Danau Diatas Jorong Pasar Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok;**

Menimbang bahwa tindak pidana pencurian terhadap **1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An Armiyanti milik saksi Armiyanti yang sebelumnya digunakan oleh adik kandungnya yang bernama Resti Novita dilakukan oleh Terdakwa I. ROBBY GUMANTI Panggilan ROBBY, Terdakwa II. DASRIL Panggilan DEH pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib;**

Menimbang bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **I. ROBBY GUMANTI Panggilan ROBBY, Terdakwa II. DASRIL Panggilan DEH** tersebut sebelumnya sudah direncanakannya yang berawal Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (DPO) meminta kepada terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby untuk mencari sepeda motor hasil curian yang nantinya akan dijualnya, karena Adi Alias Ad Alias Apuak (DPO) sedang membutuhkan biaya untuk biaya persalinan istrinya yang mau melahirkan,

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 40 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby pada saat itu juga sedang membutuhkan uang untuk modal usaha berjualan bawang, yang atas permintaan Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (DPO) tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby bertemu dengan terdakwa II Yang bernama Dasril Panggilan Deh dirumah ibu tiri terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby yang terletak di Jorong Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumnati Kabupaten Solok yang mana pada saat itu terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menyampaikan kepada Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh dengan berkata "Wan, si Andi manyuruah mancarian Honda Ciek, ko kunci lah awak buwekan a" (Kawan, si Andi menyuruh mencari satu buah sepeda motor, ini kuncinya sudah saya buat) yang atas perkataan Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby, Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh menjawab "Jadiah" (baiklah) karena Terdakwa II juga sedang membutuhkan biaya untuk biaya kehidupannya sehari-hari kemudian Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa langsung pergi untuk mencari sasaran Sepeda Motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Fit X warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6158 YJ No Rangka MH1HB711X8K432361 No Mesin HB71E-1428129 An MAWARDI milik terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh dengan posisi terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby berboncengan dengan Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh yang mengendarai Sepeda Motor tersebut;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa pergi ke daerah Taratak pauh untuk melihat-lihat kalau ada Sepeda Motor yang diparkir di pinggir jalan lalu pada saat diperjalanan Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh mengajak Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby untuk mencari sepeda motor yang akan dijadikan sasaran oleh terdakwa di Dermaga Danau Diatas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, karena di Dermaga Danau Diatas tersebut banyak sepeda motor diparkir disana disamping itu pada hari itu juga merupakan hari libur sehingga banyak orang kelokasi tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di Dermaga Danau Diatas tersebut, yang atas ajakan Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh tersebut terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby pun mengikutinya, Selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa sampai di Dermaga tersebut, kemudian Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby berjalan-jalan di sekitar dermaga untuk melihat-lihat situasi, sementara

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 41 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh duduk-duduk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa melihat keadaan parkiran tersebut tiba-tiba terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor datang yang mana 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An Armiyanti milik saksi Resti Novita dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi Muhammad Aldy Zuherman Panggilan Aldy yang masing-masing membawa 1 (satu) orang temannya berboncengan lalu ke-2 (dua) unit sepeda motor tersebut diparkirkan berdekatan setelah itu saksi Resti Novita dan saksi Muhammad Aldy Zuherman Panggilan Aldy bersama teman-temannya yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut pergi berfoto-foto ke arah tepi danau dan meninggalkan sepeda motornya diparkiran;

Menimbang bahwa setelah saksi Resti Novita dan saksi Muhammad Aldy Zuherman Panggilan Aldy meninggalkan sepeda motornya diparkiran lalu Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby langsung mendekati 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang awalnya Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi Muhammad Aldy Zuherman Panggilan Aldy namun pada saat terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby mencoba untuk membuka paksa kunci Stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci berwarna hitam berbentuk Letter T dengan ujung agak runcing dan pipih (Daftar Pencarian Barang/DPB Polsek Danau Kembar) yang sebelumnya telah dipersiapkan tiba-tiba Alarm dari sepeda motor tersebut berbunyi sehingga tidak memungkinkan untuk diambil, lalu Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby berpindah ke 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An. Armiyanti milik saksi Resti Novita dan kembali mencoba untuk membuka paksa Kunci Stang sepeda motor milik saksi Resti Novita tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci berwarna hitam berbentuk Letter T dengan ujung agak runcing dan pipih (Daftar Pencarian Barang Polsek Danau Kembar), setelah berhasil terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby langsung menekan tombol Starter, setelah menyala Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik saksi Resti Novita tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, sementara Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh masih

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 42 Dari 53**



tertinggal di lokasi dermaga tersebut dan sesampainya terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menjelang pasar Bukit Sileh Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menelpon Terdakwa II dan menyuruh terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh untuk mengikuti terdakwa ke Bukit Sileh, setelah terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh datang menghampiri terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby, kemudian terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menelpon Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) yang mana pada saat itu terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menyampaikan kepada Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) bahwa terdakwa telah berhasil mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An Armiyanti milik saksi Armiyanti yang sebelumnya digunakan oleh saksi Resti Novita;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menghubungi Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) lalu terdakwa diarahkan oleh Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) menuju Kota Solok, Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) di Kota Solok lalu Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) mengajak terdakwa ke Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan sesampainya di Sumani, Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) meminta terdakwa untuk menunggu di salah satu kedai kopi di daerah Sumani tersebut dan mengatakan akan membantu untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An. Armiyanti yang sebelumnya terdakwa ambil;

Menimbang bahwa setelah semalaman terdakwa menunggu Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) kemudian sekira pukul 05.00 Wib hari Senin tanggal 23 April 2018, Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) kembali menemui terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan 1

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 43 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An. Armiyanti yang sebelumnya terdakwa curi diparkiran Dermaga Danau Diatas;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menerima uang sebanyak Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut lalu terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby memberikan uang sebanyak Rp.400.00,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar), dan sisanya sebanyak Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa membaginya, masing-masing sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke Alahan Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inisiatif terbukti kebenarannya menurut hukum;

### Add.3 unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi merupakan milik saksi Marjaya Agung yang mana sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka : MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI diparkirkan oleh saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya di pinggir jalan Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok karena pada saat itu sar Marjaya Agung Panggilan Marjaya mau menemui temannya yang berjualan di dalam pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Add.4 unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 44 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan adanya sikap batin dari Terdakwa dengan sengaja mengambil **1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An Armiyanti milik saksi Armiyanti yang sebelumnya digunakan oleh saksi Resti Novita, awalnya terdakwa pergi ke daerah Taratak pauh untuk melihat-lihat kalau ada Sepeda Motor yang diparkir di pinggir jalan lalu pada saat diperjalanan Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh mengajak Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby untuk mencari sepeda motor yang akan dijadikan sasaran oleh terdakwa di Dermaga Danau Diatas Nagari Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, karena di Dermaga Danau Diatas tersebut banyak sepeda motor diparkir disana disamping itu pada hari itu juga merupakan hari libur sehingga banyak orang kelokasi tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di Dermaga Danau Diatas tersebut, yang atas ajakan Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh tersebut terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby pun mengikutinya, Selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa sampai di Dermaga tersebut, kemudian Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby berjalan-jalan di sekitar dermaga untuk melihat-lihat situasi, sementara Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh duduk-duduk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa melihat keadaan parkiran tersebut tiba-tiba terdakwa melihat 2 ( dua ) unit sepeda motor datang yang mana 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol**

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 45 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An Armiyanti milik saksi Resti Novita dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi Muhammad Aldy Zuherman Panggilan Aldy yang masing-masing membawa 1 (satu) orang temannya berboncengan lalu ke-2 (dua) unit sepeda motor tersebut diparkirkan berdekatan setelah itu saksi Resti Novita dan saksi Muhammad Aldy Zuherman Panggilan Aldy bersama teman-temannya yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut pergi berfoto-foto ke arah tepi danau dan meninggalkan sepeda motornya diparkiran;

Menimbang bahwa setelah saksi Resti Novita dan saksi Muhammad Aldy Zuherman Panggilan Aldy meninggalkan sepeda motornya diparkiran lalu Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby langsung mendekati 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang awalnya Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy milik saksi Muhammad Aldy Zuherman Panggilan Aldy namun pada saat terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby mencoba untuk membuka paksa kunci Stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci berwarna hitam berbentuk Letter T dengan ujung agak runcing dan pipih (Daftar Pencarian Barang/DPB Polsek Danau Kembar) yang sebelumnya telah dipersiapkan tiba-tiba Alarm dari sepeda motor tersebut berbunyi sehingga tidak memungkinkan untuk diambil, lalu Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby berpindah ke 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An. Armiyanti milik saksi Resti Novita dan kembali mencoba untuk membuka paksa Kunci Stang sepeda motor milik saksi Resti Novita tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci berwarna hitam berbentuk Letter T dengan ujung agak runcing dan pipih (Daftar Pencarian Barang Polsek Danau Kembar), setelah berhasil terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby langsung menekan tombol Starter, setelah menyala Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik saksi Resti Novita tersebut dengan kecepatan tinggi menuju Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, sementara Terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh masih tertinggal di lokasi dermaga tersebut dan sesampainya terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menjelang pasar Bukit Sileh Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menelpon Terdakwa II dan menyuruh terdakwa II yang bernama Dasril Panggilan Deh untuk mengikuti terdakwa ke Bukit Sileh, setelah terdakwa II yang bernama

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 46 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasril Panggilan Deh datang menghampiri terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby, kemudian terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menelpon Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) yang mana pada saat itu terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menyampaikan kepada Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) bahwa terdakwa telah berhasil mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An Armiyanti milik saksi Armiyanti yang sebelumnya digunakan oleh saksi Resti Novita;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menghubungi Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) lalu terdakwa diarahkan oleh Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) menuju Kota Solok, Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) di Kota Solok lalu Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) mengajak terdakwa ke Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan sesampinya di Sumani, Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) meminta terdakwa untuk menunggu di salah satu kedai kopi di daerah Sumani tersebut dan mengatakan akan membantu untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An. Armiyanti yang sebelumnya terdakwa ambil;

Menimbang bahwa setelah semalaman terdakwa menunggu Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) kemudian sekira pukul 05.00 Wib hari Senin tanggal 23 April 2018, Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar) kembali menemui terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An. Armiyanti yang sebelumnya terdakwa curi diparkiran Dermaga Danau Diatas;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby menerima uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 47 Dari 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tersebut lalu terdakwa I yang bernama Robby Gumanti Panggilan Robby memberikan uang sebanyak Rp.400.00,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi Alias Ad Alias Apuak (Daftar Pencarian Orang /DPO Polsek Danau Kembar), dan sisanya sebanyak Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa membayarnya, masing-masing sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke Alahan Panjang;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BA 2825 HD Nomor Rangka MH1JFZ215HK119220 Nomor Mesin JFZ2E1124230 An. Armiyanti tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Armiyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur initleh terbukti kebenarannya menurut hukum;

## **Add.5 unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari terdakwayang mana dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka: MH1HB21175K730713 Nomor Mesin :

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 48 Dari 53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya terdakwa telah membagi tugas dimana Terdakwa bertugas untuk melihat dan mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka: MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut, hal ini terlihat bahwa antara Terdakwa dengan saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sudah saling mengerti mengenai apa peran yang mereka lakukan dalam mewujudkan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka: MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut yang sebelumnya memang telah direncanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Add.6. UNSUR “YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU, ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah jelas perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam milik Sekolah SDN 19 Dilam Jorong Batu Karak Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok tersebut yang dilakukan dengan cara membuka dengan paksa dan merusak kunci kontak ataupun dengan cara salah satu unsur merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT warna Hitam dengan No. Rangka: MH1HB21175K730713 Nomor Mesin : D321370-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, Atas Nama. NETI HERAWATI milik saksi Marjaya Agung

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 49 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Marjaya yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya di pinggir jalan Pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok karena pada saat itu sar Marjaya Agung Panggilan Marjaya mau menemui temannya yang berjualan di dalam pasar Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut, saksi Jamaudin Panggilan Jamal melakukannya dengan cara membuka paksa Kunci Stang sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya tersebut dengan memasukkan 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk Nakasone, setelah berhasil saksi Jamaludin Panggilan Jamal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah menyala Terdakwa bersama saksi Jamaluddin panggilan Jamal (dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa lari sepeda motor milik saksi Marjaya Agung Panggilan Marjaya menuju Kota Padang namun diperjalanan langsung diberhentikan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa **YUDASMAN Panggilan MAN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primair ini maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 50 Dari 53**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor merk Honda type Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV atas Nama Pemilik NETI HERAWATI yang telah dilakukan penyitaan, maka dikembalikan kepada saksi **Marjaya Agung Panggilan Marjaya**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (Tiga) Buah Kunci yang terdiri dari: 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA, 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk NAKASONE, 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 51 Dari 53**



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YUDASMAN Panggilan MAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUDASMAN Panggilan MAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor merk Honda type Supra Fit Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1HB21175K730713 dan Nomor Mesin D321372-D dengan Nomor Polisi BM 4839 TV atas Nama Pemilik NETI HERAWATI;  
**Dikembalikan kepada saksi MARJAYA AGUNG Pgl MARJAYA;**
  - 3 (Tiga) Buah Kunci yang terdiri dari:
    - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk XINYE;
    - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan merk TOYOTA;
    - ✓ 1 (satu) buah kunci berwarna silver yang terbuat dari besi dengan kepala warna hitam yang terbuat dari karet dengan merk NAKASONE;
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Honda yang bertulisan TRX-3;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 52 Dari 53**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh DEVRI ANDRI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elinawati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh YOKI EKA RISE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Solok di Alahan Panjang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H.

DEVRI ANDRI, S.H.,M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ELINAWATI, SH

**Putusan No.90/Pid.B/2018/PN.KBR An. YUDASMAN Panggilan MAN Hal 53 Dari 53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)